

## ANALISIS FRAMING ISU LINGKUNGAN PADA PEMBERITAAN MEDIA LOKAL RAKYATMALUKU.COM

Udin<sup>1</sup>, Muliadi Mau<sup>2</sup>, Muh. Akbar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Universitas Hasanuddin, Makassar*

[Udindjilu@gmail.com](mailto:Udindjilu@gmail.com)

[muliadimau@gmail.com](mailto:muliadimau@gmail.com)

[muh.akbar@unhas.ac.id](mailto:muh.akbar@unhas.ac.id)

### ABSTRAK

Akhir-akhir ini masalah lingkungan begitu kompleks di Indonesia. Masalah tersebut menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan terutama jurnalisme lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert. N. Entman guna menganalisis pemberitaan media online lokal Rakyatmaluku.com pada 6 berita berdasarkan klasifikasi isu lingkungan seperti sampah, banjir, dan pertambangan. Sifat penelitian adalah deskriptif-kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana framing bekerja selama akhir Desember 2024 hingga Juni 2025. Sumber data yang digunakan adalah keseluruhan isi berita pada 6 berita mengenai isu lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan jika frame Rakyatmaluku cenderung berperspektif elit. Selain itu berdasarkan hasil analisis pada 6 berita yang diangkat, rata-rata berbasis pada masalah kebijakan yang bersifat laten. Meskipun hasil analisis menunjukkan jika masing-masing perangkat framing oleh Robert N. Entman terdapat hasil yang berbeda satu sama lainnya.

**Kata kunci:** Framing, Berita, Isu Lingkungan

### PENDAHULUAN

Diskusi tentang lingkungan baru-baru ini menjadi topik yang signifikan bagi masyarakat. Ini terlihat jelas dinamika lingkungan dari berbagai sumber yang bisa kita temui seperti berita, siaran televisi, maupun hasil-hasil riset. Dari hasil keilmiah ini maka dilakukan pengembangan lebih jauh untuk menarik kembali atensi masyarakat terhadap masalah yang tengah dihadapi seperti pencemaran air, udara, laut, yang berbuntut dari hasil penebangan hutan, pencemaran plastik, rekayasa genetik, hingga masalah pertanian. Namun sebenarnya bukan baru sekarang, sudah jauh-jauh hari masalah lingkungan telah terkondisikan dalam konteks wacana pembangun di tahun 1970-an. Hingga akhir tahun 1980-an masalah lingkungan dianggap penting dalam pengembangan kebijakan dan keputusan di berbagai tingkatan, termasuk tingkat global, nasional, maupun lokal. Alhasil, atensi pada frasa

‘krisis’ dan ‘problem’ mendorong kita untuk meninjau kembali kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (Kurniawan, 2012).

Namun frasa ‘krisis’ dan ‘problem’ tidak mampu menyelesaikan persoalan lingkungan, hal ini karena frasa tersebut tidak diimbangi dengan semangat ekologis. Berbagai contoh kebijakan lingkungan yang nir-empati kepada masyarakat bisa kita lihat. Banyak kebijakan lingkungan salah mengambil langkah konkret, sehingga membuat manusia kembali terpisah dengan lingkungannya sendiri. Vandana Shiva (2023) menandai fenomena ini dengan “Apartheid Ekologis”. Menurut Shiva, aktivis lingkungan asal India itu, fenomena tersebut adalah perang terhadap bumi. Memang, dari perspektif biologis, manusia secara intrinsik terhubung dengan Bumi. Tidak benar untuk menegaskan bahwa koneksi ini menghasilkan dinamika yang tidak seimbang dan tidak manusiawi. Persepsi tentang keterpisahan seperti itu muncul dari kesalahpahaman mendasar mengenai interaksi antara umat manusia dan alam. Dalam hal ini, kosmos tidak boleh dilibatkan melalui lensa dominasi atau kontrol, melainkan melalui kerangka yang ditandai dengan saling menghormati dan dialog konstruktif (Keraf, 2014).

Di Indonesia, masalah lingkungan semakin kompleks. Dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022 (Indonesia, 2023). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menguraikan data tentang masalah lingkungan utama seperti lahan, air, kualitas udara, dan sampah dari berbagai ekoregion atau wilayah geografis dengan karakteristik iklim, tanah, flora, dan fauna yang sama. Mempertimbangkan kebijakan pemerintah tentang COVID-19, pembagian masalah prioritas menjadi prioritas utama di masing-masing ekoregion. Misalnya, di ekoregion Sumatera, tidak hanya alih fungsi hutan dan lahan, tetapi juga populasi yang meningkat, yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan. Hal ini tentu tidak berlaku di sebagian ekoregion lain. Hasil penelusuran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2021 dari berbagai provinsi di ekoregion yang terkait menunjukkan bahwa masalah utama di Sulawesi-Maluku adalah alih fungsi lahan, terutama di wilayah pesisir dan laut, perubahan kualitas air, resiko bencana, dan sistem sanitasi.

Tantangan lingkungan yang dihadapi di Maluku terus mewakili bidang wacana ilmiah yang signifikan dan relevan. Di tiga kabupaten tertentu di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Utara, liputan media—mencakup platform tradisional dan digital—memainkan peran yang lebih penting dalam tata kelola lingkungan

daripada kebijakan yang ada dan perilaku individu yang tercermin di dalamnya. Menurut Sudibyo (2014) jurnalistik lingkungan merupakan perspektif yang hadir sebagai bentuk pelaporan realitas lingkungan hidup yang terdapat di sekitar kita guna menyelamatkan lingkungan hidup itu sendiri (Dwi Ratmono & Rohmadtika Dita, 2021). Secara historis, jurnalisme lingkungan mulai muncul pada 1960-an dalam konteks Barat, selama waktu itu keterkaitan antara kemajuan ilmiah dan militerisasi, serta implikasi kontaminasi kimia, menjadi perhatian utama. The New York Times, outlet media terkemuka di Amerika Serikat, memprakarsai inisiatif koresponden lingkungannya pada tahun 1969, mendorong beberapa organisasi lain untuk mengikutinya (Robbins, 2024).

Akibatnya, dalam bidang jurnalisme lingkungan, banyak organisasi telah muncul untuk memfasilitasi jurnalis yang bergulat dengan masalah lingkungan dalam memahami kompleksitas ini. Pada tahun 1992, Center of Journalism, yang terdiri dari para sarjana dan profesional media, mulai mempertimbangkan perlunya pedoman etika dalam jurnalisme lingkungan. Beberapa tahun kemudian, code of ethics dalam sebuah World Congress of Environmental Journalists, di Sri Lanka menguraikan delapan prinsip dasar yang berkaitan dengan jurnalisme lingkungan. Pertama, jurnalis lingkungan diberi mandat untuk mendidik masyarakat mengenai ancaman terhadap lingkungan, terlepas dari apakah ancaman ini bersifat global, regional, atau lokal. Kedua, tujuan jurnalis adalah untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu lingkungan. Selain itu, jurnalis harus berusaha untuk melaporkan dari berbagai sudut pandang yang terkait dengan lingkungan.

Ketiga, pekerjaan jurnalis tidak hanya membuat orang tahu tentang ancaman bagi lingkungan mereka, tetapi juga melihatnya sebagai upaya pembangunan. Jurnalis harus memberikan solusi konkret untuk masalah lingkungan. Keempat, mereka harus berkomitmen untuk mempertahankan jarak sosial dan menghindari kepentingan pribadi. Jurnalis harus menulis dari berbagai sudut pandang, terutama yang kontroversial. Kelima, jurnalis harus menghindari memberikan informasi dengan komentar yang spekulatif dan tendensius. Baik informasi yang diberikan oleh aktivis lingkungan, pemerintah, atau industri harus terus diperiksa oleh jurnalis. Keenam, jurnalis lingkungan harus memastikan akses informasi yang adil dan membantu pihak-pihak mendapatkan informasi. Ketujuh, hak-hak orang yang terdampak kerusakan lingkungan, bencana alam, atau hal-hal lainnya harus dilindungi oleh jurnalis. Jurnalis lingkungan mungkin tidak menyembunyikan kebenaran atau menciptakan opini umum dengan melihat sisi terkait (Dewi, 2011).

Center of Journalism juga telah menghasilkan kode etik jurnalistik lingkungan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kerja jurnalistik di seluruh dunia, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan. Namun, tidak diragukan lagi, kode etik tersebut harus disertai dengan pemahaman mendalam tentang masalah lingkungan yang kompleks dan sulit. Informasi lingkungan hidup sulit diperoleh dan dipahami, menurut Sachman, Greenberg, dan Gochfield (1987) (Florida & Rademakers, 2004). Namun kekompleksan isu lingkungan bagi para jurnalis ini masih menimbulkan masalah yang signifikan, selain karena kedangkalan dalam melakukan investigasi yang kritis soal lingkungan, tapi juga menyangkut bagaimana media memframing isu lingkungan itu sendiri. Karena buntut dari kedangkalan memahami kekompleksan isu lingkungan, sehingga pemberitaan kerap kali diframing dengan kedalaman-kedalaman yang terbatas.

Sebagai contoh, dalam penelitian Remotivi tentang wacana lingkungan hidup, liputan media tentang transisi energi di Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana media daring atau jurnalisme online mendalami isu lingkungan secara bias dan dangkal. Tinjauan Remotivi melihat 263 berita dari 10 media online di lima provinsi—DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, 90% berita berfokus pada elit—perusahaan dan pemerintah—dan hanya berfokus pada retorik "investasi" dan "proyek", yang menunjukkan kedangkalan dalam mengulik lebih jauh tentang kompleksitas wacana transisi energi terbarukan. Misalnya, 53% berita berasal dari perspektif perusahaan swasta dan nasional, seperti BUMN, sedangkan 40% berasal dari pemerintah (Remotivi, 2024).

Dari hasil penelitian Remotivi, kita bisa melihat bagaimana pemberitaan soal lingkungan di Indonesia terkesan simplistik. Sebagai contoh lainnya, beberapa media di Ibukota Provinsi Maluku, Ambon, RakyatMaluku.com dalam berita yang terbit pada Kamis, 5 Desember 2024, mengenai pengelolaan sampah yang berserahkan masih cenderung menggunakan perspektif elit, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menghimbau pemerintah kota Ambon agar mengurus Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dari hasil pemeriksaan cepat oleh penulis, 4 dari 6 berita di tahun 2023-2025 pemberitaan soal sampah masih masih dominan pada perspektif elit, dalam hal ini pemerintah dan DPRD. Ditambah tidak ada pembahasan oleh media yang secara mendalam mengkaji dan ikut mengklasifikasikan jenis sampah yang ada seperti sampah yang menjadi problem bagi

masyarakat terdampak seperti sampah organik, anorganik, maupun bahan berbahaya beracun (B3).

Selain cenderung menggunakan perspektif elit, dan kurangnya kedalaman dalam memahami permasalahan sampah, pemberitaan media pun terbatas pada sampah yang dapat dijangkau, misalnya di berbagai sudut kota. Padahal penyebaran sampah pun tidak hanya terbatas di pusat maupun sudut kota, di daerah aliran sungai maupun laut, yang menjadi dominan mata pencarian masyarakat kota Ambon, pun perlu ditelusuri. Di berbagai desa di Kota Ambon, jumlah sampah yang meningkat terdapat di 8 titik lokasi pantai. Mulai Desa Poka sebanyak 47,42%, Kate-Kate 11,73%, Hative 17,04 %, Waiher 9,28%, Lateri 4,34%, Tawiri 6,9%, Halong 2,49%, hingga Passo 0,78%. Meski tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan meminimalisir penumpukan sampah tersebut tergolong baik, namun tidak seimbang dengan perilaku yang dilakukan (Saptenno et al., 2022). Apalagi berdasarkan klasifikasi sampah di laut pesisir Desa Rumah Tiga, terdapat 3 jenis sampah seperti kaca-keramik, plastik, hingga logam. Masih terdapat sampah terbanyak dengan jenis kaca-keramik dengan total 232 item. (N. Chr. Tuhumury dan I. Kaliky, 2019).

Di sisi yang lain, jika ditinjau secara kritis, upaya penonjolan oleh media lokal dengan menempatkan agen DPRD sebagai narasumber primer, menyiratkan ada upaya memframing isu lingkungan terkhususnya soal pengelolaan sampah dengan menempatkan agen-agen dalam posisi yang menguntungkan dan/atau sebagai korban dalam pemberitaan. Maka dari itu sebelum melakukan proses menelaah dengan kritis dan optimal, pentingnya untuk memahami konsep framing yang dilakukan media dengan mengamati dua elemen dasarnya, yakni pilihan fakta atau realitas, dan bagaimana fakta itu dituliskan (Eriyanto, 2011). Dua elemen tersebut menyiratkan jika pemberitaan merupakan hasil framing. Dengan kata lain, berita yang diproduksi media adalah negosiasi dan interaksi yang begitu kompleks dari berbagai pihak (Hanitzsch, 2001). Mengacu pada teori konstruksi sosial, menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1967) realitas bukan sesuatu yang dibentuk secara alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial (Murti Ali Lingga & Hamdani M.Syam, 2018). Dalam konteks media, fenomena ini pun berlaku bagi media sebagai agen kontruksi sosial.

Penelitian dengan menggunakan metode analisis framing dalam konteks pemberitaan isu lingkungan sudah cukup banyak. Semisal nya penelitian "Analisis Framing Isu Lingkungan pada Media Online di Papua", ditulis oleh Indah Sulistiani, Syarifuddin, dan Olivian Rumangkitv (Sulistiani & Rumangkit, 2023). Selain itu "Framing Media Online atas

Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia" ditulis oleh Xenia Angelica Wijayanto dan Lestari Nurhajati (Wijayanto & Nurhajati, 2019), hingga oleh Mullah Oges Cabucci dan Putri Maulina dengan judul "Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Agro Sinergi Nusantara Pada Media Online Lokal dan Nasional" (Cabucci & Maulina, 2021). Dengan menggunakan metode analisis framing dan pendekatan kualitatif yang sama, ketiga penelitian terkait membahas masalah lingkungan. Mereka hanya berbeda dalam cakupan lokasi dan isu, seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dalam penelitian Xenia dkk. dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam penelitian Cabucci dan Maulina, yang lebih spesifik dari penelitian yang ingin dilakukan penulis.

Namun berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Penelitian ini hendak melihat bagaimana media online lokal RakyatMaluku.com, sebagai media arusutama di Ibukota Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon dalam memframing masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah, banjir, dan pertambangan di Maluku. Metode analisis framing dari Robert N. Entman bertujuan untuk memilih masalah, memberikan perhatian khusus, atau menonjolkan aspek tertentu dari masalah atau realitas dengan mempertimbangkan empat elemen utama: pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan masalah atau sumber masalah (*diagnose cause*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), serta menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam pemberitaan yang diproduksi. Maka dari itu peneliti hendak merumuskan penelitian ini dengan judul "Analisis Framing Isu Lingkungan Pada Media Lokal Rakyatmaluku.Com".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif-kualitatif guna melihat suatu sudut pandang interpretatif terhadap setiap pokok masalah. Penelitian deskriptif-kualitatif secara umum bekerja dalam setting yang alamiah, mengamati dan memberi tafsiran kepada suatu fenomena yang terjadi (Triyono, 2021). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman dalam menganalisis masalah. Entman merumuskan model analisis framing menjadi empat yakni pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan sumber masalah (*diagnose cause*), membuat

keputusan moral (make moral judgement), serta menekankan penyelesaian (treatment recommendation) (Eriyanto, 2011). Empat elemen framing ini yang kemudian digunakan untuk menganalisis “bagaimana pemberitaan media online lokal Rakyatmaluku.com dalam memframing isu lingkungan di Maluku”.

Sebagai sumber data primer pada penelitian ini, peneliti menganalisis 6 berita yang dirilis dengan rentang waktu yang berbeda berdasarkan tiga kategorisasi isu lingkungan yang menjadi fokus utama objek penelitian ini, yakni isu lingkungan sampah, banjir, dan pertambangan. Alasan perbedaan rentang waktu antara akhir Desember 2024 hingga Juni 2025 dari enam berita yang ingin dianalisis, diharapkan tidak hanya menampilkan bagaimana konsep framing itu bekerja, tetapi juga memperlihatkan kemungkinan apakah frame mengalami perubahan-perubahan signifikan dalam konteks framing terhadap berita yang ada. Selain itu, peneliti menggunakan data sekunder berupa berbagai literatur yang bisa mendukung selama proses analisis berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil yang ditemukan dengan menganalisis bagaimana media lokal Rakyatmaluku.com memframing isu lingkungan bisa dilihat berdasarkan kategori isu lingkungan yang terdapat dalam pemberitaannya, yakni persoalan sampah, banjir, dan pertambangan. Maka, berikut ini merupakan penjabaran hasil analisis framing.

### **1. Sampah**

#### **Berita I “Tumpukan Sampah Halangi Jalan Masuk” (Kamis, 5 Desember 2024)**

**Diagnose Problem.** Berita edisi Kamis, 5 Desember 2024 tentang tumpukan sampah yang menghalangi jalan masuk masjid pertama-tama dilihat sebagai masalah kebijakan pemerintah kota. Sampah dapat didefinisikan sebagai limbah padat dari aktivitas manusia yang mestinya dikelola dengan baik (Latifah et al., 2023; Pooja, 2023). Sebagaimana termuat dalam wawancara Fadli Toissuta yang menyinggung tata kelola Tempat Pembuangan Sementara (TPS) oleh pemerintah yang tidak tepat sasaran karena berada di domain yang cukup berdekatan dengan tempat peribadatan. Frame media yang digunakan dengan menempatkan aktivitas ibadah yang terganggu, justru bisa dibilang sebagai jembatan untuk masuk kepada persoalan yang lebih mendasar, yakni persoalan TPS di tanjakan 2000, Kanawa, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau. Ini bisa dilihat bagaimana pada kutipan

wawancara Toissuta ketika menyinggung kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Petanahan (DLHP) agar TPS ini dipindahkan. Apalagi posisi Toissuta sebagai narasumber utama yang diframe tentu tidak terlepas dari posisinya sebagai anggota DPRD dapil 2 yang mengurus domain Batumerah.

**Diagnose Causes.** Jika membaca keseluruhan berita Rakyatmaluku.com edisi tersebut, pemkot Ambon melalui DLHP sebagai pelaku (aktor) penyebab masalah. Karena pada dasarnya masalah merujuk pada kebijakan dari pemkot Ambon melalui DLHP untuk mengurus tatakelola TPS di setiap Kecamatan di Kota Ambon. Selain itu media mengangkat Toissuta sebagai korban tentu mewakili sebagian masyarakat yang terdampak dari TPS yang tidak terurus dengan optimal ini. Frame ini dilihat dari kutipan Toissuta: “Saya juga sering jumpai kalau lewat situ, sampah yang menggunung menghalangi jalan masuk masjid. Belum lagi baunya yang menyengat, itu tentu mengganggu jamaah ketika sholat,” keluh Fadli, Rabu, 4 Desember 2024.

**Make Moral Judgement.** Apa yang dikeluhkan Toissuta diperkuat oleh Rakyatmaluku.com dengan mengambil berbagai pandangan masyarakat sekitar terkait TPS yang tidak diurus tersebut. Sehingga sampah-sampah tersebut meluber ke bahu jalan yang nantinya membahayakan posisi pengendara. Namun meskipun demikian, dalam membuat penilaian moral, media tidak secara eksplisit menggunakan bahasa yang “menjudge” kebijakan Pemkot Ambon melalui DLHP sebagai kebijakan amburadul. Tapi dengan menempatkan Toissuta sebagai korban dari masalah sampah di TPS, menyiratkan kepada pembaca bahwa ada aktor yang mestinya disalahkan.

**Treatment Recommendation.** Berdasarkan atas apa yang dialami Toissuta dengan para jamaah maupun pengguna jalan yang lain, anggota DPRD itu mengharapkan jika masalah ini perlu ditangani secepatnya kepada Pemkot Ambon melalui DLHP dengan merelokasi TPS di tempat-tempat yang strategis. Meskipun dalam hal tertentu terdapat ambiguitas karena secara tidak langsung, Toissuta tidak memberikan kepastian di mana lokasi yang tepat dijadikan untuk sebagai TPS alternatif. Sebagaimana yang dikutip oleh media: “Pemkot dalam hal ini DLHP Kota Ambon, harus segera mencari lokasi baru untuk tempat pembuangan sementara di Kanawa agar dipindahkan,” pintanya.

**Tabel 1.1**

Perangkat Framing	Analisis
-------------------	----------



Pendefinisian Masalah ( <i>Diagnose Problems</i> )	Masalah Kebijakan
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose Causes</i> )	Pemkot Ambon melalui DLHP sebagai aktor penyebab, sedangkan Toissuta representasi dari jamaah dan pengendara sebagai korban
Membuat Keputusan Moral ( <i>Make Moral Judgement</i> )	Pemkot harus memperhatikan TPS bagi kepentingan bersama
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment Recommendation</i> )	Relokasi TPS di Kanawa

Olahan penulis, 2025

## **Berita II “Walikota: Buang Sampah Sembarangan Denda Rp1 Juta” (Rabu, 18 Juni 2025)**

***Diagnose Problem.*** Pada berita yang dirilis edisi Rabu, 18 Juni 2025 media Rakyatmaluku.com melihat fenomena membuang sampah sembarangan sebagai masalah kesadaran masyarakat, yang tentunya berkaitan dengan konteks sosio-budaya masyarakat tersebut. Membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan bentuk sikap yang apatis terhadap dampak lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai faktor seperti pendidikan dan pengetahuan mengenai sampah (Ristiana & Mandagi, 2022). Meskipun dalam beberapa penelitian lain menunjukkan jika masyarakat sadar atas dampak sampah, tetapi masih sebagian membakar sampah dengan tidak memerdulikan klasifikasi sampah itu sendiri (Wiradimadja & Hisatsuna Mori, 2023).

Dengan menempatkan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena sebagai narasumber utama yang berupaya mengantisipasi secara tegas masyarakat Ambon dengan regulasi sanksi bagi pelaku pembuangan sampah. Sebagai contoh, Kota Bandung misalnya, memberlakukan sosialisasi sanksi administrasi untuk memitigasi pelaku pembuangan sampah. Namun hal ini belum efektif dilakukan karena kurangnya anggaran, dan keterbatasan kualitas sumber daya manusianya (Fidowaty et al., 2018). Di Kota Ambon, kesadaran mengenai sampah bagi masyarakat harus didisiplinkan secara ketat melalui regulasi oleh pemerintah daerah berupa sanksi 1 juta rupiah terhadap pelaku yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sedangkan pada narasumber kedua, pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina frame yang tertampil dari pernyataannya cukup jelas dengan menghimbau agar masyarakat bisa berpartisipasi terhadap permasalahan sampah.

**Diagnose Causes.** Dari berita tersebut juga dapat dilihat bagaimana masyarakat ditempatkan sebagai penyebab bagi sampah yang berserakan. Dengan mengamati pernyataan dari Bodewin kita dapat memahami jika masalah pengelolaan sampah tidak saja disudutkan kepada pemerintah daerah karena kurangnya TPS dan armada angkut sampah, tetapi juga masyarakat. Lebih lanjut Bodewin juga beberapa kali mengulang pernyataan yang tegas mengenai sanksi yang akan diberikan kalau kedepatan ada masyarakat yang tidak taat aturan.

**Make Moral Judgement.** Dalam pemberitaannya kita dapat melihat bagaimana frame Rakyatmaluku.com dengan mengangkat upaya pemerintah daerah terhadap perbaikan yang berkala terhadap berbagai TPS, menyiratkan jika Rakyatmaluku.com sedang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang laiknya dipuji. Misalnya, dalam teks yang diframe “jika ada pelanggaran, pelaku tidak hanya akan dikenakan denda, tetapi juga dipublikasikan sebagai bentuk sanksi sosial”. Pernyataan ini menegaskan jika apa yang sedang diupayakan pemerintah daerah justru berkontradiksi dengan aktivitas masyarakat yang terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu pernyataan ini juga menekankan aspek moral dari pemerintah daerah yang saban hari mengupayakan kehidupan yang laik bagi eksistensi Kota Ambon agar menjadi kota bebas sampah.

**Treatment Recommendation.** Penyediaan TPS, serta armada angkutan sampah merupakan rekomendasi yang cukup konkret dalam persoalan sampah. Lebih jauh, pemerintah daerah melalui pernyataan Bodewin juga akan mencoba cara yang kiranya lebih efisien dengan penyediaan CCTV di setiap tempat TPS agar masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat dipantau. Yang sekaligus dapat diberi sanksi 1 juta rupiah bagi masyarakat yang melanggar. Dan juga himbauan dalam bentuk penggunaan bahasa lokal yang jelas familiar bagi masyarakat Kota Ambon dengan penekanan dari Latuconsina seperti “Orang Ambon seng badaki, kalau Ale badaki, Ale bukan orang Ambon”.

**Tabel 1.2**

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Analisis</b>
Pendefinisian Masalah ( <i>Diagnose Problems</i> )	Kesadaran masyarakat
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose Causes</i> )	Masyarakat sebagai penyebab masalah. Sedangkan posisi pemerintah daerah sebagai aktor yang bertanggung jawab

Membuat Keputusan Moral ( <i>Make Moral Judgement</i> )	Upaya pemerintah demi kepentingan bersama
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment Recommendation</i> )	Regulasi sanksi 1 juta, CCTV, TPS, armada angkut sampah, dan partisipasi masyarakat

Olahan penulis, 2025

## 2. Banjir

### Berita I “78 Rumah Warga SBB Terendam Banjir, di Tanimbar Warga Mengungsi” (Rabu, 12 Februari 2025)

**Diagnose Problem.** Pemberitaan edisi Minggu, 12 Februari 2025 merupakan frame yang mengidentifikasi apa yang terjadi merupakan masalah bencana. Ini terdapat dalam frame Rakyatmaluku.com dalam mengklasifikasikan tiga lokasi yang berbeda namun tetap pada persoalan yang sama, yaitu banjir dan tanah longsor di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), serta Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Meskipun demikian ada ambiguitas yang terdapat pada rubrikasi berita yang ditempatkan Rakyatmaluku.com terhadap fenomena bencana tersebut. Sebabnya masalah bencana dimasukan pada kolom Hukum & Kriminal. Padahal persoalan banjir dan tanah longsor merupakan persoalan daerah yang bisa saja dimasukan dalam kolom Daerah, dan tidak masuk dalam masalah hukum apalagi kriminal.

Salah satu hal penting dalam rubrikasi berita adalah penempatan isu dalam kesesuaian dengan topik yang terjadi. Ini bertujuan untuk pembaca dapat mengenali isu atau topik sehingga lebih mudah dikenali (Walhidayat & Maulana, 2012). Lebih jauh hal ini dapat tetap dipahami sebagai masalah bencana sebab meskipun dalam keseluruhan berita, tidak ada konteks hukum dan kriminal yang ditekankan.

**Diagnose Causes.** Dalam konteks berita di atas, hujan dan angin kencang merupakan penyebab masalah turunan bagi masalah-masalah yang lain seperti tanah longsor yang justru menyebabkan terjadinya korban jiwa, kerusakan jalan, serta banjir yang merendam rumah-rumah. Meskipun frame Rakyatmaluku.com mengangkat tiga kabupaten yang terdampak, namun penyebabnya tetap sama. Hal ini pun diperkuat dengan mengutip Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa hal serupa bisa terjadi di berbagai titik lokasi lainnya. Seperti yang terdapat dalam teks, “Di antaranya, kota Tual, Kabupaten Buru Selatan

(Bursel), Kabupaten Malteng, Kabupaten SBT, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Aru, Kabupaten Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)”.

***Make Moral Judgement.*** Frame Rakyatmaluku.com pada keseluruhan berita menjadi jelas bahwa fenomena hujan dan angin kencang merupakan fenomena alam, dan kiranya merupakan sesuatu yang niscaya terjadi. Meskipun hujan dan angin kencang diframe sebagai penyebab masalah, namun dia bukan aktor yang lainnya dihukum. Seperti dalam kutipan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Pattimura Ambon Kamari, “Hal ini dikarenakan adanya daerah tekanan rendah di wilayah utara Australia dan menyebabkan terjadinya daerah pertemuan angin serta perapatan massa udara di Maluku”.

***Treatment Recommendation.*** Himbauan dari BMKG yang diframe Rakyatmaluku.com merupakan rekomendasi yang ditekankan untuk memitigasi bencana yang akan datang. Namun pada dasarnya hujan lebat dan angin kencang merupakan fenomena alam, maka cukup masuk akal jika langkah-langkah penanganan yang hendak dilakukan harus dimulai dengan basis data yang mumpuni. Disampaikan dengan menukil pernyataan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Maluku, Sandy Luhulima dalam teks, “data bencana yang dialporkan ke BPBD Provinsi Maluku selanjutnya dilaporkan ke BNPB untuk ditindak lanjuti.”

**Tabel 2.1**

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Analisis</b>
Pendefinisian Masalah ( <i>Diagnose Problems</i> )	Bencana alam
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose Causes</i> )	Hujan dan angin deras merupakan penyebab masalah bagi banjir, tanah longsor, maupun korban jiwa bagi masyarakat yang terdampak
Membuat Keputusan Moral ( <i>Make Moral Judgement</i> )	Bencana alam adalah keniscayaan
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment Recommendation</i> )	Laporan kejadian bencana secepatnya dari masing-masing BPBD ke BPBD Provinsi Maluku lantas ke BNPB agar ditindaklanjuti

Olahan penulis, 2025

## **Berita II “BWS Diminta Tangani Banjir Malteng” (Selasa, 7 Januari 2025)**

***Diagnose Problem.*** Pemberitaan pada edisi Selasa, 7 Januari 2025 diidentifikasi sebagai masalah ekonomi yang diakibatkan bencana banjir yang tengah terjadi di Desa

Wailoping, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Mengapa demikian? Jika mencermati keseluruhan berita terkait, pada frame Rakyatmaluku.com dengan menampilkan foto Wakil Ketua DPRD, Abdul Asis Sangkala terdapat sebuah keterangan foto bertuliskan, “Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen” dengan ukuran font 14, serta tambahan bolt pada teksnya, yang seolah memberikan kesan bahwa frame ini menekankan poin penting dalam konteks dampak banjir pada ekonomi warga. Meskipun Sangkala menyinggung fasilitas warga yang rusak seperti rumah, namun tidak serta merta menegaskan poin yang lebih krusial yakni ekonomi itu sendiri. Ini juga terbukti dengan penggalan kutipan narasumber, “terutama kerusakan pada sawah dan rumah masyarakat”. Ini menunjukkan bagaimana jurnalis memahami topik yang ada di sekitarnya (Alrizki & Aslinda, 2022; Auzar et al., 2026).

**Diagnose Causes.** Dalam pemberitaan ini jelas posisi masyarakat sebagai korban. Sedangkan bencana alam seperti banjir merupakan penyebab bagi masalah yang dihadapi terkhususnya pada aset ekonomi masyarakat Desa Wailoping, yaitu sawah. Posisi sangkala pun sebagai (aktor) mediator bagi masyarakat yang terdampak banjir. Sangkala hanya penghubung antara masyarakat dengan pemerintah melalui Dinas Pertanian (Distan) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Beberapa aktor ditampilkan tetapi hanya masyarakatlah sebagai korban.

**Make Moral Judgement.** Penekanan moral dalam pemberitaan di atas dengan menampilkan Sangkala sebagai mediator justru memberikan kesan bahwa Sangkala bukan saja empati dengan sektor ekonomi masyarakat, melainkan bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Maluku. Dengan prestise yang dimiliki, bagaimana Sangkala diframe untuk mendesak Distan dan BWS agar responsif dengan ekonomi masyarakat. Misalnya dalam frame Rakyatmaluku.com Sangkala menekankan kepada Distan agar memerhatikan penyemprotan tanaman, rehabilitasi lahan, ketersediaan air hingga masa panen, serta distribusi bibit dan pupuk agar bisa memulihkan lahan masyarakat.

**Treatment Recommendation.** Rakyatmaluku.com melalui Sangkala, mencoba menekankan penyelesaian masalah bagi perbaikan berkala ekonomi masyarakat dengan meminta Distan maupun BWS melakukan langkah penanganan yang cepat. Misalnya, pintanya pada BWS agar melakukan pompanisasi, serta perbaikan pada saluran dan tanggul yang rusak. Langkah ini sebagai solusi pada akar masalah seperti banjir yang kerap kali menjadi problem petani di Desa Wailoping.

**Tabel 2.2**

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Analisis</b>
Pendefinisian Masalah ( <i>Diagnose Problems</i> )	Ekonomi masyarakat
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose Causes</i> )	Banjir sebagai penyebab sumber masalah.
Membuat Keputusan Moral ( <i>Make Moral Judgement</i> )	Sangkala memerhatikan aset ekonomi masyarakat yang terdampak, selain kerusakan fasilitas yang lain.
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment Recommendation</i> )	Distan dengan rehabilitasi lahan. Sedangkan BWS dengan pompanisasi, serta perbaikan saluran air dan tanggul

Olahan penulis, 2025

### 3. Pertambangan

#### Berita I “Awat! PT Batulicin Incar Ohoiwait” (Minggu, 8 Juni 2025)

**Diagnose Problem.** Pertama-tama jika melihat bagaimana frame Rakyatmaluku.com pada edisi Minggu, 8 Juni 2025, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah ini merupakan masalah ekologis yang terjadi di Desa Nerong dan Desa Mataholat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Adanya PT Batulicin Beton Asphalt (BBA) di dua desa tersebut ternyata membuat persoalan ekologis perlu diperhatikan secara serius. Pasalnya, akibat aktivitas pertambangan BBA ia membawa dampak cukup signifikan bagi masyarakat. Apalagi BBA akan melakukan ekspansi ke Ohoiwait, tentu masalahnya akan lebih kompleks. Namun masalah ini tidak saja dipahami sebagai persoalan ekologis semata, sebab dimensi ekonomi-politik juga menjadi hal penting yang perlu ditinjau. Sebab dengan kehadiran BBA ini membuat polemik di dalam masyarakat, antara yang pro dan kontra terjadi.

**Diagnose Causes.** Frame Rakyatmaluku.com menempatkan BBA sebagai biang keladi berbagai masalah yang terjadi, khususnya pada sektor ekologis. Namun disisi yang lain, seperti yang dikatakan pemerhati lingkungan, Hendrik Koedoeboen bahwa giat BBA agar bisa ekspansi ke wilayah lain, jelas melanggar hukum tentang larangan pertambangan di pulau-pulau kecil (Nurafifah & Triputra, 2025). Ini memberikan kesan jika aktor yang menjadi penyebab masalah bukan saja BBA, melainkan pemerintah pusat maupun daerah yang memberi izin pertambangan tersebut. Jika dilihat dalam isu terkait, konteks lingkungan, pemberitaan ini sebagaimana advokasi jurnalisme mengacu pada pendekatan yang bertujuan

tidak hanya untuk melaporkan isu-isu lingkungan, tetapi juga untuk mempromosikan kesadaran dan perubahan positif (Chase, 2020).

***Make Moral Judgement.*** Mengingat masalah BBA merupakan soal yang harus ditinjau secara serius karena berpotensi bagi darurat ekologis. Dalam bagian ini pemilihan moral menjadi jelas tatkala melihat penekanan pada BBA agar mencari titik temu antara masyarakat dengan pihak perusahaan, yang sekaligus juga tanggung jawab pemerintah harus betul-betul bekerja dengan mempertimbangan berbagai aspek.

***Treatment Recommendation.*** Upaya untuk mencari solusi merupakan frame signifikan dari Rakyatmaluku.com jika melihat beberapa pernyataan narasumber. Pertama, pentingnya kordinasi pihak BBA kepada masyarakat. Kedua, kebijakan yang terukur dan pertimbangan yang rasional dari pihak pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Selain analisis lingkungan, penting bagi PT Batulicin untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya. Dialog ini dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara bertanggung jawab. PT Batulicin harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lokasi dan metode pertambangan yang akan digunakan.

Rekomendasi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Dengan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang transparan dan inklusif, tantangan dan kekhawatiran masyarakat dapat diatasi secara efektif, serta menciptakan investasi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Tabel 3.1**

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Analisis</b>
Pendefinisian Masalah ( <i>Diagnose Problems</i> )	Tragedi ekologis
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose Causes</i> )	BBA dan Kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pusat
Membuat Keputusan Moral ( <i>Make Moral Judgement</i> )	Mempersoalkan darurat ekologis dari aktivitas BBA
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment Recommendation</i> )	Titik temu kedua belah pihak, Kebijakan yang rasional dan terukur

Olahan penulis, 2025

## **Berita II “Saadiah Desak Pemda Tertibkan Tambang Ilegal” (Selasa, 11 Maret 2025)**

**Diagnose Problem.** Pemberitaan yang terbit pada Selasa, 11 Maret 2025 tersebut membawa penekanan pada problem pertambangan ilegal yang ada di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Sebabnya hal ini berbuntut pada tragedi yang menimpa 7 orang akibat bak penampungan air yang jebol sehingga membuat longsor. Selain merepresentasikan bentuk prihatin dari anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Maluku, Saadiah Uluputty menyusul bentuk kritiknya terhadap pemerintah daerah akibat memberi izin terhadap pertambangan emas yang ilegal di Gunung Botak. Ini tidak saja membawa dampak buruk bagi keselamatan manusia, melainkan juga pada kerusakan ekologis.

**Diagnose Causes.** Lagi-lagi kita akan melihat Saadiah sebagai mediator yang berperan bagi titik temunya problem yang menimpa pekerja tambangan, dengan kebijakan pemerintah pada izin-izin pertambangan ilegal di Kabupaten Buru. Sedangkan frame Rakyatmaluku menempatkan posisi masyarakat sebagai pihak yang menjadi korban dari tarik menarik kegiatan pertambangan di wilayah Gunung Botak ini. Meskipun pertambangan emas ini masih berstatus ilegal, namun satu sisi ia menjadi tempat penyanggah hidup bagi masyarakat. Walaupun berstatus ilegal, tetapi ia tetap dibuka penambang ilegal (Rohayati, 2018). Dinamika ini membuat Saadiah membuat pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah baik daerah maupun pusat harus membuka alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun para pekerja.

**Make Moral Judgement.** Dalam frame Rakyatmaluku.com penekanan moral dapat ditemui pada kutipan narasumber Saadiah “Kesejahteraan masyarakat lokal memang harus diprioritaskan, tetapi tentu tidak dengan membahayakan keselamatan mereka sendiri,” tambahnya. Pernyataan ini memberikan kesan moral bahwa keselamatan pekerja merupakan sisi penting dalam masalah ini. Apalagi dalam posisi pertambangan yang belangsung di Gunung Botak, masih menjadi problem legalitas.

**Treatment Recommendation.** Frame Rakyatmaluku.com pada masalah pertambangan ilegal di Gunung Botak harus diselesaikan dengan kebijakan yang baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Kebijakan ini bisa berupa bentuk-bentuk yang lebih menjamin kesejahteraan masyarakat seperti membuka alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun para pekerja tambangan emas sehingga terjadi keadilan distribusi. Dan selain itu peran Polisi Republik Indonesia (POLRI) agar bertindak sebagai penegak hukum (Lumowa et al., 2022). Lebih jauh, menurut Saadiah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



(KLHK) untuk memproses segala bentuk pertambangan yang bandel karena bekerja tanpa mempunyai izin yang legal. “Kami di Komisi IV akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara maksimal demi melindungi masyarakat dan lingkungan,” ungkap Saadiah.

**Tabel 3.2**

<b>Perangkat Framing</b>	<b>Analisis</b>
Pendefinisian Masalah ( <i>Diagnose Problems</i> )	Pertambangan ilegal
Memperkirakan masalah atau sumber masalah ( <i>Diagnose Causes</i> )	Aktivitas pertambangan yang tetap bekerja tanpa adanya legalitas
Membuat Keputusan Moral ( <i>Make Moral Judgement</i> )	Kesejahteraan masyarakat memang penting, tetapi tidak dengan membahayakan keselamatan mereka
Menekankan Penyelesaian ( <i>Treatment Recommendation</i> )	Evaluasi KLHK bagi pertambangan ilegal. Serta mendorong pemerintah menyediakan alternatif lapangan pekerjaan

Olahan penulis, 2025

## KESIMPULAN

Hasil dari proses analisis *framing* dengan menggunakan model Robert N. Entman pada 6 berita dengan klasifikasi kategori terhadap isu lingkungan yakni sampah, banjir, dan pertambangan, menunjukan jika kebanyakan *frame* yang diangkat oleh Rakyatmaluku.com cenderung berperspektif elit. Hal ini memberikan kesan bahwa pandangan elit ini mampu merepresentasikan suara masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauh, hasil analisis perangkat framing Robert N. Entman pada 6 berita di atas mengidentifikasi jika *frame* yang diangkat rata-rata merupakan masalah kebijakan. Tapi masalah kebijakan tersebut sifatnya laten karena jika diamati dari perangkat *framing* tentang pendefinisian masalah, defenisinya bisa di*frame* secara berbeda. Selama proses analisis *framing* berlangsung hasil temuan tidak menemukan perubahan-perubahan signifikan dalam *frame* Rakyatmaluku.com. Hal ini karena 6 berita tersebut mengambil pola pemberitaan yang persis, yakni menggunakan perspektif elit untuk narasumber primer. Selanjutnya, peneliti menyadari barangkali banyak ruang yang tidak tersentuh dari proses analisis ini, maka peneliti menyarankan dan juga berhadap jika penelitian selanjutnya dari para peneliti dapat mengisi ruang-ruang yang dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di kompas . com dan detik . com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(1), 24–36.
- Auzar, M., Nasuhaidi, & Qibtiyah, M. (2026). Analisis Framing Pemberitaan Terorisme pada Media Kompas Edisi November Tahun 2025. *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 1(2), 37–43.
- Cabucci, M. O., & Maulina, P. (2021). Analisis framing pemberitaan kebakaran hutan dan lahan PT. Argo Sinergi Nusantara pada media online lokal dan nusantara. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 5(2), 205–216. <http://dx.doi.org/10.31002/jkkm.v5i2.4136>
- Chase, T. (2020). China Weekly as a Form of Environmental Advocacy Journalism. *Journalism Studies*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1831400>
- Dewi, P. A. R. (2011). Praktik Jurnalisme Lingkungan oleh Harian Jawa Pos. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(2), 189–206.
- Dwi Ratmono & Rohmadtika Dita. (2021). Jurnalisme Lingkungan Pada Foto Berita di Media Online. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 90–100.
- Fidowaty, T., Solihin, O., & Kurniati, P. S. (2018). Government Communication Strategy of Bandung City in Socialization of Regulation Concerning Administrative Sanctions of Littering. *International Conference on Business, Economic, Social Sciences and Humanities*, 225, 422–425.
- Florida, S., & Rademakers, L. (2004). *Digital Commons @ University of Examining the Handbooks on Environmental Journalism : A Qualitative Document Analysis and Response to the Literature*.
- Hanitzsch, T. (2001). Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme: Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi Thomas. *Jornal Da Sociedade Das Ciencias Medicas de Lisboa*, 13(Education), 218–229. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/issue/view/52/showToc>
- Indonesia, K. L. H. dan K. R. (2023). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia*.
- Keraf, S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup, Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*.
- Kurniawan, N. I. (2012). Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(Nomor 1), 1–15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10908>
- Latifah, Fatmawati, Ilham, Gafur, A., & Yustianto, P. (2023). Government Policy in Community Waste Management : A Case Study of Waste Management in Subang Regency. *Jurnal Public Policy*, 1(18), 1–8.
- Lumowa, R., Utomo, S. W., Edhi, T., Soesilo, B., & Hariyadi, H. (2022). Promote Social Order to Achieve Social and Ecological Justice for Communities to Prevent Illegal Artisanal Small-Scale Gold Mining. *Sustainability*, 14, 1–17.
- Murti Ali Lingga & Hamdani M.Syam. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co*. 3.
- N. Chr. Tuhumury dan I. Kaliky. (2019). Identification of Coastal Debris at Rumah Tiga Village Ambon City. *TRITON : Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 15(1), 30–39.
- Nurafifah, Y., & Triputra, A. A. (2025). Politik Hukum Kebijakan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari Qawā ' id Fiqhiyyah Al - Asāsiyyah. *Sarira*, 10233–10254.
- Pooja. (2023). Environmental Degradation: Causes, Impacts and Mitigation. *Journal of*

- Advances in Science and Technology*, 20(1).
- Remotivi. (2024). *Mengurai Bias Elit dalam Liputan Transisi Energi: Analisis Pemberitaan di Lima Provinsi di Indonesia*.
- Ristiana, & Mandagi, A. M. (2022). Gambaran Perilaku Membuang Sampah di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Media Gizi Kesmas*, 2–6.
- Robbins, D. (2024). A history of digital environmental journalism at the BBC and the Guardian. *Journalism*, 25(5), 1130–1147. <https://doi.org/10.1177/14648849231179785>
- Rohayati, I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal di Indonesia: Studi Penambangan di Gunung Botak Maluku. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 09(3), 103–111.
- Saptenno, M. J., Saptenno, L. B., & Timisela, N. R. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Sampah di Perairan Teluk Ambon Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 365–374. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.365-374>
- Sulistiani, I., & Rumangkit, O. (2023). Analisis Framing Isu Lingkungan Pada Media Online di Papua Framing Analysis Of Environmental Issues In Online Media In Papua. *Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media*, IV(1), 28–37. [www.ceposoline.com](http://www.ceposoline.com)
- Walhidayat, T., & Maulana, N. (2012). Analisis Isi Foto Berita Pada Rubrik “Jepret” di Harian Pos Metro Medan. *Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Isipol Uma*, 5, 73–80.
- Wijayanto, X. A., & Nurhajati, L. (2019). Framing Media Online atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 3(1), 14–23. <https://doi.org/10.31334/ljk.v3i1.409>
- Wiradimadja, D. D., & Hisatsuna Mori. (2023). The presence of confirmation bias in the recycling habits of individuals in Indonesia resulted in the occurrence of motivated reasoning. *Technium Sosial Sciences Journal*, 52, 259–268.